



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HADAT ALBED BIN BANG SUDI**;
2. Tempat lahir : Bingkil;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/6 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Terulung, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh SYUFRIAL, S.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bakti Alumni UNIB Cabang Manna yang beralamat di Jalan Raya Desa Gunung Sakti Nomor 69, Manna, Bengkulu Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pen.PH/2023/PN Mna tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mna tanggal 26 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mna tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Hadat Albed Bin Bang Sudi bersalah melakukan tindak pidana *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hadat Albed Bin Bang Sudi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1.1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 2.1 (satu) lembar celana pendek warna biru merek Provider;
 - 3.1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna biru dengan sim card telkomsel 081276929005;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi B 3479 NZC, nomor rangka MH1JFP121GK513150, dengan nomor mesin JFP1E2489908; Dikembalikan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki istri dan anak yang lahir pada saat Terdakwa telah menjalani proses hukum sehingga belum bertemu dengan Terdakwa, serta menyesali perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-10/L.7.13/Enz.2/-6/2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Hadat Albed Bin Bang Sudi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah warga Jalan Lintas Manna Kaur Desa Terulung Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi saudara Bisi (DPO) melalui messenger facebook dengan menggunakan *handphone* Samsung Galaxy A03 warna biru dengan mengatakan "dang ado bahan (sabu)" dijawab oleh saudara Bisi "ado", dan terdakwa berkata "iya, aku ke situ", lalu Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah saudara Bisi di daerah Padang Guci Kabupaten Kaur dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi B 3479 NZC. Setelah sampai di rumah saudara Bisi, lalu terdakwa berkata kepada saudara Bisi "aku numpang yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dang" sambil Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Bisi, lalu saudara Bisi memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju ke arah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan mengendarai sepeda motor. Setelah melewati jembatan Padang Guci Terdakwa berhenti di pondok kebun warga yang berada di Jalan lintas Manna Kaur Kecamatan kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menggunakan sedikit narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dengan saudara Bisi dengan menggunakan alat hisap (bong) yang telah terdakwa siapkan. Setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu dipondok kebun warga tersebut Terdakwa langsung pulang menuju kearah Kota Manna, dan berhenti di Desa Terulung Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mengembalikan helm saudara Zailan yang Terdakwa pinjam. Dan tidak lama kemudian datang Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan menangkap Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor 027/10714.00/2023 tanggal 19 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Archina Sutomo Adinoto terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap oleh Team Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan dengan rincian satu paket jenis sabu terbungkus plastik bening seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram (berat kotor, antara lain plastik bening), berat bersih (berat tanpa

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungkus) seberat 0,12 (nol koma dua belas gram), dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium (berat tanpa pembungkus) seberat 0,05 (nol koma nol lima gram), sehingga berat bersih setelah dikurangi untuk sampel laboratorium seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 23.089.11.16.05.0167 tanggal 22 Mei 2023 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt., barang bukti jenis narkoba bentuk kristal, warna putih bening, bau normal, dengan hasil uji sampel positif (+) Metamfetamin;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Hadat Albed Bin Bang Sudi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pondok Kebun milik warga Jalan Lintas Manna Kaur Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi saudara Bisi (DPO) melalui messenger facebook dengan menggunakan *handphone* Samsung Galaxy A03 warna biru dengan mengatakan "*dang ado* bahan (sabu)" dijawab oleh saudara Bisi "*ado*", dan Terdakwa berkata "iya, aku ke situ", lalu terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah saudara Bisi di daerah Padang Guci Kabupaten Kaur dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi B 3479 NZC. Setelah sampai di rumah saudara Bisi, lalu Terdakwa berkata kepada saudara Bisi "aku numpang yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) *dang*" sambil Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Bisi, lalu saudara Bisi memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju kearah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan mengendarai sepeda motor. Setelah melewati jembatan Padang Guci Terdakwa berhenti di pondok kebun warga yang berada di Jalan lintas Manna Kaur Kecamatan kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menggunakan sedikit narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dengan saudara Bisi dengan menggunakan alat hisap (bong) yang telah terdakwa siapkan yakni alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol bekas, kemudian narkotika jenis sabu Terdakwa masukan kedalam pirek kemudian dibakar pakai korek api, setelah larut dan nempel kemudian Terdakwa hisap secara berulang-ulang seperti orang merokok sebanyak 2 (dua) hisapan;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor 445/008/Lab.RSUD HD/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Sospolita, M.Sc., Sp.PK sebagai Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa Hadat Albed Bin Bang Sudi dengan hasil pemeriksaan positif (+) Methamphetamine (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib/pemerintah dalam menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Allfine Habiku Bin (Alm) Kusni Adri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan serta penggeledahan itu dilakukan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, di depan rumah warga, Jalan Lintas Manna-Kaur, Desa Terulung, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekitar pukul 13.30 WIB, Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan memperoleh informasi dari masyarakat bahwasanya ada orang yang

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sabu dari Kabupaten Kaur menuju ke Kabupaten Bengkulu Selatan. Petugas dari Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan yakni saudara Jaslik serta saudara Heriyanto lalu pergi menuju perbatasan Kabupaten Kaur dengan Kabupaten Bengkulu Selatan dan menghubungi petugas yang lain agar melakukan pemantauan di daerah Simpang Tiga Manggul, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu. Setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi beserta petugas yang lain datang ke daerah tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 14.45 WIB, Saksi dan petugas yang lain melihat ada seorang pengendara sepeda motor yang mempunyai ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diperoleh, yaitu Terdakwa, sehingga Saksi beserta petugas yang lain kemudian membuntuti Terdakwa. Pada saat berada di Jalan Lintas Manna-Kaur, Desa Terulung, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa berhenti di rumah salah seorang warga dan pada saat itulah Saksi dan petugas yang lainnya menghampiri Terdakwa lalu menggeledahnya. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik bening di saku sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa selain paket sabu tersebut, petugas juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi B 3479 NZC beserta 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna biru. Dari pengakuan Terdakwa, kedua barang tersebut merupakan barang-barang dipakai Terdakwa dalam membeli paket sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena menyalahgunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket sabu itu adalah sabu yang dibeli dari saudara Bisi yang dikenal Terdakwa pada saat Terdakwa menjalani pidana di penjara. Terdakwa telah membeli sabu dari saudara Bisi sebanyak dua hingga tiga kali;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalani tes urine dan hasilnya adalah positif, Terdakwa telah mengonsumsi sabu
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan dari pemeriksaan, tidak terdapat indikasi bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:
 1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi B 3479 NZC, Nomor Rangka MH1JFP121GK513150, dan Nomor Mesin JFP1E2489908;
3. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merek Provider;
4. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna biru

dengan *sim card* Telkomsel 081276929005;
adalah barang yang ditemukan dan diamankan dalam penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Aprin Bin Milus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ketua RT dan menyaksikan penangkapan serta penggeledahan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan serta penggeledahan itu dilakukan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, di depan rumah warga, Jalan Lintas Manna-Kaur, Desa Terulung, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, petugas kepolisian dari Polres Bengkulu Selatan datang ke rumah Saksi di Desa Terulung, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terkait dengan perkara sabu yang dilakukan di depan salah satu rumah warga Desa Terulung, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Saksi kemudian pergi bersama-sama dengan petugas ke lokasi tersebut. Setelah sampai, Saksi melihat telah ada beberapa petugas kepolisian di tempat tersebut. Tidak ada warga lainnya selain Saksi yang menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik bening. Petugas memperlihatkan barang tersebut kepada Saksi dan menjelaskan bahwasanya barang tersebut merupakan paket sabu. Selain paket sabu, Saksi juga melihat sepeda motor merek Honda Beat warna putih yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah warga Desa Terulung namun lokasi terjadinya penangkapan dan penggeledahan itu bukan merupakan rumah Terdakwa. Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman karena memakai sabu namun tidak mengetahui lebih jauh mengenai kebiasaan Terdakwa dalam mengonsumsi sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di depan rumah warga, Jalan Lintas Manna-Kaur, Desa Terulung, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa menghubungi saudara Bisi dengan menggunakan facebook messenger, menanyakan apakah ada sabu, lalu saudara Bisi menjawab ada. Terdakwa kemudian berangkat menuju ke rumah saudara Bisi yang berada di daerah Padang Guci, Kabupaten Kaur, dengan memakai sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi B 3479 NZC. Setelah sampai, Terdakwa menemui saudara Bisi dan membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Saudara Bisi kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening kepada Terdakwa. Terdakwa lalu memasukan paket sabu itu ke dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan kemudian melakukan perjalanan pulang ke Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa di tengah perjalanan pulang, Terdakwa berhenti di sebuah pondok kebun sawit yang berada di Jalan lintas Manna-Kaur, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mengonsumsi paket sabu yang dibeli dari saudara Bisi tersebut. Terdakwa kemudian menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu yaitu *bong*, yang terbuat dari botol bekas, serta kaca pirek yang Terdakwa bawa dari rumah. Selanjutnya Terdakwa memasukan sabu ke dalam kaca pirek dan membakarnya. Terdakwa lalu menghisap sabu itu sebanyak dua hingga tiga kali hisapan. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang;
- Bahwa sesampainya di desa tempat tinggal Terdakwa yakni Desa Terulung, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa mampir terlebih dahulu ke rumah saudara Zailan untuk mengembalikan helm milik saudara Zailan yang Terdakwa pinjam. Ketika Terdakwa keluar dari rumah saudara Zailan, petugas kepolisian mendatangi Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan. Petugas kepolisian kemudian mengamankan 1 (satu) paket sabu yang tersimpan di saku kanan celana yang Terdakwa kenakan;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam membeli 1 (satu) paket sabu tersebut, Terdakwa memakai *handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna biru untuk berkomunikasi dengan saudara Bisi;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli sabu dari saudara Bisi. Rata-rata sabu yang Terdakwa beli dari saudara Bisi adalah paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa mengenal saudara Bisi saat sama-sama menjalani hukuman di penjara;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena menyalahgunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:
 1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi B 3479 NZC, Nomor Rangka MH1JFP121GK513150, dan Nomor Mesin JFP1E2489908;
 3. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merek Provider;
 4. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna biru dengan *sim card* Telkomsel 081276929005;adalah barang yang ditemukan dan diamankan dalam penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 23.089.11.16.05.0167 yang dikeluarkan oleh Balai POM di Bengkulu dan ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt., Kepala Balai POM di Bengkulu, tanggal 22 Mei 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya hasil pengujian terhadap sampel:
Bentuk : Kristal;
Warna : Putih bening;
Bau : Normal;
Kesimpulan : Sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)
2. Berita Acara Penimbangan Nomor 027/10714.00/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Manna serta ditandatangani oleh Archna Sutomo Adinoto, Pengelola UPC Manna, Ina Khairunnisa, Pegawai UPC Manna, Allfine Habiku, Penyidik (Saksi I) dan Iwan Gunardo, Penyidik Pembantu (Saksi II), yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Berat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening: 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - Berat bersih narkotika jenis sabu (berat tanpa pembungkus): 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disisihkan paket sabu untuk pemeriksaan berat tanpa pembungkus: 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Sisa: 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (bukti penyidikan);

3. Surat Pemeriksaan Narkoba atas nama Hadat Albed Bin Bang Sudi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna serta ditandatangani oleh dr. Dewi Suspolita, M.Sc., Sp.PK, Penanggung jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, tanggal 17 Mei 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine adalah terdeteksi (+) Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi B 3479 NZC, Nomor Rangka MH1JFP121GK513150, dan Nomor Mesin JFP1E2489908;
3. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merek Provider;
4. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna biru dengan *sim card* Telkomsel 081276929005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, di depan rumah warga, Jalan Lintas Manna-Kaur, Desa Terulung, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa menghubungi saudara Bisi dengan menggunakan facebook messenger, menanyakan apakah ada sabu, lalu saudara Bisi menjawab ada. Terdakwa kemudian berangkat menuju ke rumah saudara Bisi yang berada di daerah Padang Guci, Kabupaten Kaur, dengan memakai sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi B 3479 NZC. Setelah sampai, Terdakwa menemui saudara Bisi dan membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Saudara Bisi kemudian menyerahkan paket sabu yang dibungkus plastik bening tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa lalu memasukan paket sabu itu

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan kemudian melakukan perjalanan pulang ke Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa di tengah perjalanan pulang, Terdakwa berhenti di sebuah pondok kebun sawit yang berada di Jalan lintas Manna-Kaur, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mengonsumsi paket sabu yang dibeli dari saudara Bisi tersebut. Terdakwa kemudian menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu yaitu *bong*, yang terbuat dari botol bekas, serta kaca pirek yang Terdakwa bawa dari rumah. Selanjutnya Terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pirek dan membakarnya. Terdakwa lalu menghisap sabu itu sebanyak dua hingga tiga kali hisapan. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang;

- Bahwa sesampainya di desa tempat tinggal Terdakwa yakni Desa Terulung, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa mampir terlebih dahulu ke rumah saudara Zailan untuk mengembalikan helm milik saudara Zailan yang Terdakwa pinjam. Ketika Terdakwa keluar dari rumah saudara Zailan, petugas kepolisian mendatangi Terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan. Petugas kepolisian kemudian mengamankan 1 (satu) paket sabu yang tersimpan di saku kanan celana yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa di dalam membeli 1 (satu) paket sabu tersebut, Terdakwa memakai *handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna biru untuk berkomunikasi dengan saudara Bisi;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena menyalahgunakan sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi B 3479 NZC, Nomor Rangka MH1JFP121GK513150, dan Nomor Mesin JFP1E2489908;
3. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merek Provider;
4. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna biru

dengan *sim card* Telkomsel 081276929005; adalah barang yang ditemukan dan diamankan dalam penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 23.089.11.16.05.0167 yang dikeluarkan oleh Balai POM di Bengkulu dan ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt., Kepala Balai POM di Bengkulu, tanggal 22 Mei 2023, hasil pengujian terhadap sampel:

Bentuk : Kristal;

Warna : Putih bening;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bau : Normal;

Kesimpulan : Sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 027/10714.00/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Manna serta ditandatangani oleh Archna Sutomo Adinoto, Pengelola UPC Manna, Ina Khairunnisa, Pegawai UPC Manna, Allfine Habiku, Penyidik (Saksi I) dan Iwan Gunardo, Penyidik Pembantu (Saksi II):

- Berat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening: 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- Berat bersih narkotika jenis sabu (berat tanpa pembungkus): 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Disisihkan paket sabu untuk pemeriksaan berat tanpa pembungkus: 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Sisa: 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (bukti penyidikan);

- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkoba atas nama Hadat Albed Bin Bang Sudi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna serta ditandatangani oleh dr. Dewi Suspolita, M.Sc., Sp.PK, Penanggung jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, tanggal 17 Mei 2023, hasil pemeriksaan terhadap urine adalah terdeteksi (+) Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan. Identitas terdakwa harus terurai secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim di persidangan serta keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni terdakwa Hadat Albed Bin Bang Sudi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana serta apakah Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kedua hal tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini jika seluruh unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;
Ad.2. Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. Makna dari tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan serta tujuan dari dilakukannya perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7 Undang-Undang Narkotika);

Menimbang, bahwa mengacu pada Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi, dan memiliki potensi menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi, dengan jenis-jenis sebagaimana yang termaktub di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di depan rumah warga, Jalan Lintas Manna-Kaur, Desa Terulung, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik bening, dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram sebagaimana penimbangan berat barang bukti yang termuat

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 027/10714.00/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 23.089.11.16.05.0167 yang dikeluarkan oleh Balai POM di Bengkulu, 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik bening, tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I berupa sabu itu diperoleh Terdakwa dari saudara Bisi yang mana pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa menghubungi saudara Bisi melalui facebook messenger, menanyakan apakah ada sabu dan saudara Bisi menjawab ada. Terdakwa kemudian berangkat menuju ke rumah saudara Bisi yang berada di daerah Padang Guci, Kabupaten Kaur, dengan memakai sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi B 3479 NZC. Setelah sampai, Terdakwa menemui saudara Bisi dan membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut lalu Terdakwa gunakan di tengah perjalanan pulang menuju Kabupaten Bengkulu Selatan, tepatnya di sebuah pondok kebun sawit di Jalan lintas Manna-Kaur, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan menghisap sabu tersebut sebanyak dua hingga tiga kali hisapan, sehingga dalam urine Terdakwa positif terdeteksi methamphetamine sebagaimana Surat Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna serta ditandatangani oleh dr. Dewi Suspolita, M.Sc., Sp.PK, Penanggung jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya fakta hukum menunjukan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa tersebut tidak dalam lingkup tujuan/maksud yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan juga tidak ada pemberian izin dari pihak berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut, dengan demikian Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi,

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim menilai bahwasanya Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa memiliki istri dan anak yang lahir saat Terdakwa telah menjalani proses hukum sehingga belum bertemu dengan Terdakwa, serta menyesali perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa dan juga mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan Terdakwa sehingga berdasarkan dua keadaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal terkait Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu ketentuan bahwa pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Pencandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan berada dalam keadaan ketergantungan narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 undang-undang tersebut dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan jika penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak menunjukkan adanya gangguan perilaku atau gejala putus obat yang diderita karena tidak mengonsumsi narkotika jenis sabu. Selain itu tidak ada surat keterangan dokter maupun hasil assesmen yang merekomendasikan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwasanya Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai Pecandu Narkotika sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak perlu untuk menjalani pengobatan atau perawatan di Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang bahwa terkait dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana diantaranya perlu diperhatikan dan dipertimbangkan mengenai dampak dari perbuatan yang dilakukan serta kadar kesalahan pelaku yang dalam perkara penyalahgunaan narkotika juga meliputi jumlah atau kadar narkotika yang telah disalahgunakan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011). Sehubungan dengan dampak dari tindak pidana yang dilakukan, Majelis Hakim memandang bahwasanya Terdakwa merupakan pelaku dan juga pihak yang dirugikan dari perbuatannya menyalahgunakan narkotika. Adapun berkaitan dengan kadar kesalahan pelaku, fakta yang terungkap di persidangan menunjukan bahwasanya narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah dipergunakan untuk diri Terdakwa sendiri dengan jumlah atau kadar yang berdasarkan ukuran objektif merupakan jumlah yang relatif kecil. Majelis Hakim juga mencermati fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu pengulangan tindak pidana. Dengan merujuk pada keadaan-keadaan berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merek Provider;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna biru dengan *sim card* Telkomsel 081276929005;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena merupakan barang-barang yang telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi B 3479 NZC, Nomor Rangka MH1JFP121GK513150, dan Nomor Mesin JFP1E2489908;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena merupakan barang yang telah disita dari Terdakwa, bukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan memiliki manfaat ekonomi bagi Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan penyalahgunaan Narkotika yang merupakan zat atau obat yang merugikan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki dengan anak yang lahir saat Terdakwa telah menjalani proses hukum sehingga belum bertemu dengan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Hadat Albed Bin Bang Sudi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merek Provider;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna biru dengan *sim card* Telkomsel 081276929005; Untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi B 3479 NZC, Nomor Rangka MH1JFP121GK513150, dan Nomor Mesin JFP1E2489908; Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, oleh Rias Lael Parahita Nandini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hesty Ayuningtyas, S.H., dan Rini Ayu Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Tri Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Agung Tri Putra, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)